

LAMPIRAN III : PENGUMUMAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU TENTANG JADWAL DAN TITIK LOKASI UJIAN
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BAGI PELAMAR
SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA (PPPK) TAHAP II DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 800.1.13.2/BKD/2.1/IV/2025/2628
TANGGAL : 21 APRIL 2025

TATATERTIB
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BAGI PELAMAR SELEKSI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHAP II
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Tata Tertib

- a. Pelamar seleksi **wajib** hadir paling lambat 90 (Sembilan puluh) menit sebelum seleksi;
- b. Pelamar harus melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai, panitia seleksi memberikan pin registrasi kepada pelamar dan pemberian pin registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai;
- c. Pelamar wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;
- d. Pelamar wajib dan hanya diperbolehkan membawa:
 - 1) Kartu Pelamar Seleksi Asli **wajib dicetak berwarna (tidak hitam putih) dengan printer berkualitas baik.**
 - 2) Alat tulis berupa pensil kayu.
 - 3) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Asli / Surat Keterangan Pengganti Elektronik (E-KTP) Asli yang masih berlaku / Kartu Keluarga Asli.
- e. Pelamar ujian harus sesuai dengan foto yang ada di kartu pelamar;
- f. Pelamar diwajibkan berpakaian rapi, sopan dan memakai **sepatu berwarna hitam (yang bagian atasnya tertutup / bukan sepatu sandal)**. Untuk pelamar laki-laki memakai **kemeja putih polos tanpa corak** dan **celana hitam**, sedangkan pelamar perempuan memakai **kemeja putih polos tanpa corak, tidak transparan, rok hitam / celana hitam** dan **jilbab hitam polos**. Pelamar tidak diperkenankan memakai kaos, celana jeans dan sandal;
- g. Pelamar duduk pada tempat yang telah ditentukan oleh panitia;
- h. Pelamar yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
- i. Pelamar didalam ruangan seleksi dilarang membawa:
 - 1) Buku dan catatan dalam bentuk apapun;
 - 2) Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, **jam tangan** dan **perhiasan (gelang, cincin, kalung)**;
 - 3) Makanan dan minuman;
 - 4) Senjata api/tajam atau sejenisnya.
- j. Pelamar dilarang:
 - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama pelamar tes;
 - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada pelamar lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - 3) Keluar ruangan kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 4) Merokok dalam ruangan tes;
 - 5) Pelamar dilarang menggunakan computer selain untuk aplikasi CAT;
- k. Pelamar yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

2. Sanksi

Pelamar yang melanggar tata tertib **huruf (a-k)** dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan pelamar dinyatakan gugur.